



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IIS SUTISNA Als KOIS Bin HOPID TAMARUDIN
Tempat lahir : Ciamis ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Cimenyan I RT. 04 RW. 05 Kel.
Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tangkap tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H dkk Advokat dari PBH Peradi yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Dusun Pengasinan RT. 02 RW. 07, Desa Blangunan,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pataruman Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 19 Januari 2023 dengan nomor 5/SK/2023/PN Bjr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bjr tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IIS SUTISNA Als KOIS Bin HOPID TAMARUDIN (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIS SUTISNA Als KOIS Bin HOPID TAMARUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket berwarna coklat yang terdapat noda bercak darah. Dikembalikan kepada saksi korban Saksi AGUS MULYONO Bin HERI BUDI
4. Menghukum Terdakwa IIS SUTISNA Als KOIS Bin HOPID TAMARUDIN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IIS SUTISNA Als KOIS Bin (Alm) HOPID TAMARUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana di maksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan membebaskan (vrijspraak) Terdakwa IIS SUTISNA Als KOIS Bin (Alm) HOPID TAMARUDIN dari segala tuntutan hukum yaitu pidana penjara, denda, uang pengganti dan subsidair penjara
3. Mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa IIS SUTISNA Als KOIS Bin (Alm) HOPID TAMARUDIN kepada kedudukan semula
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum secara tertulis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IIS SUTISNA alias KOIS bin HOPID TAMARUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Jalan Kantor Pos yang terletak di Lingkungan Jadimulya Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "Penganiayaan", yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal saat saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI yang sedang berada dirumahnya mendapatkan informasi bahwa istri saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI yang bernama KATMINI sedang berjalan keluar dari tempat kerjanya dengan cara dijemput oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI segera pergi ketempat kerja istrinya dengan menggunakan sepeda motor dan bersembunyi di gang dekat RM "SALUYU". Kemudian selang beberapa lama, saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI melihat istrinya diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI segera mendekati terdakwa dan segera mencabut kunci kontak motor milik terdakwa dengan tujuan agar terdakwa tidak melarikan diri. Kemudian saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI terlibat cekcok dengan terdakwa. Kemudian saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI teringat anaknya yang



ditinggalkan di pinggir jalan, sehingga saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI segera menghampiri dan menggendong anaknya.

- Bahwa saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI melihat terdakwa berusaha melarikan diri dengan mendorong sepeda motor miliknya, kemudian saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI menitipkan anaknya kepada saksi BENO WIBIKSANA alias IBENG dan saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI segera mengejar terdakwa dan memberhentikannya.
- Bahwa setelah berhenti, saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI berbicara kepada terdakwa, namun terdakwa tidak hiraukan omongan saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI karena sibuk menggunakan handphone. Akhirnya saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI merasa emosi dan merebut handphone terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa tersinggung sehingga langsung melakukan pemukulan kepada saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan terkepal mengenai bagian mata sebelah kanan, bagian hidung serta bagian bibir hingga terjatuh, saat saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI berusaha bangun terdakwa Kembali melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala samping kanan sehingga saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI langsung membalasnya dengan melakukan tendangan sebanyak 1 (satu) kali dan menarik helm yang digunakan terdakwa hingga keduanya terjatuh dan saling bergumul di jalan raya. Kemudian ada beberapa orang warga yang meleraikan keduanya yaitu saksi DADI PERMADI bin (Alm.) SUWITA ATMAJA. Dan saksi BENO WIBIKSANA alias IBENG. Kemudian setelah dilepas saksi AGUS MULYONO bin HERI BUDI dan terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor : 445/264/RSU-BJR/XI/2022 tanggal 10 November 2022 perihal permintaan Visum et Repertum (VeT) terhadap korban yang Bernama AGUS MULYONO bin HERU BUDI dimana yang bersangkutan sebagai korban dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan, dan memeriksakan diri ke RSUD Kota Banjar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.59 WIB. Diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1) Korban datang di RSUD Kota Banjar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 19.59 WIB dalam keadaan sadar. Tanda-



tanda vital : Tekanan darah : 130/80 mmHg; Nadi : 80 Kali permenit;
Pernafasan : 22 kali permenit; Suhu badan : 36,5 derajat Celcius.

- 2) Pada tubuh korban ditemukan luka memar pada kelopak mata dengan ukuran tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter. Sklera tampak kemerahan. Pemeriksaan mata dengan hitung jari atau finger counting didapatkan OD 1/60 dan OS 6/60.
- 3) Terdapat luka terbuka pada bibir bawah dengan ukuran satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter.
- 4) Konsul dokter spesialis mata; diberi pengobatan tetes mata dan anti nyeri.
- 5) Tidak ditemukan luka pada tubuh lainnya.
- 6) Korban mendapatkan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat dan diperbolehkan pulang pada hari yang sama saat korban datang, yaitu Kamis tanggal 24 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB.

KESIMPULAN

Korban laki-laki dengan identitas jelas, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul pada tubuh. Luka-luka pada korban tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS MULYONO Bin HERI BUDI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 19:00 WIB di Jalan Kantor Pos yang terletak di Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar terdakwa telah memukul saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira Jam 16:36 WIB ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendapatkan informasi dari saksi Beno yang berjualan "sosis bakar" di



Jalan Kantor Pos – Kota Banjar, dekat Rumah Makan "saluyu" tempat Istri saksi bekerja yang memberitahukan kepada saksi bahwa istri saksi yang bernama Katmini keluar dari tempat kerja di jemput oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke tempat kerja istri saksi bersama-sama dengan ketiga anak saksi dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di tempat istri saksi bekerja sekira Jam 18:00 WIB lalu saksi sembunyi di sekitar jalan gang dekat RM. "saluyu". Kemudian sekira Jam 19:00 WIB kurang, istri saksi kembali ke tempat kerja diantar oleh seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA NMAX warna Abu-abu dan berhenti di depan RM. SALUYU
- Bahwa setelah melihat hal tersebut kemudian saksi bergegas menghampiri istri saksi dan terdakwa kemudian saksi menegur terdakwa sambil mengambil kunci sepeda motor yang digunakannya dengan maksud agar terdakwa tidak kabur, dan selanjutnya saksi terlibat cek cok dengan terdakwa.
- Bahwa Pada waktu cek cok tersebut saksi ingat dan khawatir dengan anak-anak saksi yang saksi tinggalkan di pinggir jalan raya dekat RM. SALUYU, lalu saksi pun pergi meninggalkan terdakwa lalu menggendong anak saksi, akan tetapi saksi melihat terdakwa berusaha melarikan diri dengan mendorong sepeda motornya, selanjutnya saksi menitipkan anak-anak saksi kepada saksi Beno lalu saksi mengejar terdakwa dan berusaha memberhentikannya
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha berbicara dengan terdakwa namun terdakwa seolah-olah tidak memperhatikan saksi bicara dan sibuk menggunakan handphone, hingga akhirnya saksi emosi merebut handphone yang digunakan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung memukul saksi sebanyak (3) tiga kali hingga saksi terjatuh,
- Bahwa saksi berusaha bangun dan terdakwa kembali memukul saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi membalasnya dengan menendang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menarik helm yang digunakan oleh orang terdakwa dan mendekap lalu membantingkan terdakwa hingga sama-sama terjatuh
- Bahwa ketika saksi dan terdakwa bergumul di jalan raya terdakwa mencakar cakar muka saksi, lalu saksi dan terdakwa bangun dan ketika



terdakwa hendak memukul saksi berhasil di halangi oleh yang berada di sekitar dan meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi mendengar anak saksi menangis, kemudian saksi meminta kepada orang yang meleraikan kejadian tersebut untuk memegang terdakwa agar tidak kabur, sedangkan saksi pergi menjauh untuk menghampiri anak saksi yang sedang menangis dan berusaha menengukannya,
- Bahwa ketika saksi kembali lagi ke tempat tersebut terdakwa sudah tidak ada, akhirnya saksi kembali ke RM. SALUYU menemui anak-anak dan istri saksi,
- Bahwa di RM. SALUYU saksi bertemu dengan pemilik tempat istri saksi kerja dan menyuruh saksi pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang saksi alami, sedangkan ia berjanji akan menjaga anak-anak dan istri saksi di RM. SALUYU.
- Bahwa setelah selesai berobat di rumah sakit kemudian saksi kembali lagi ke RM. SALUYU, kemudian saksi pamit kepada pemilik RM. SALUYU dan membawa anak-anak serta istri saksi pulang ke rumah.
- Bahwa saksi telah di pukul oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, pertama saksi dipukul di wajah dan mengenai bagian mata sebelah kanan hingga bola mata merah luka dan kelopak mata bengkak hingga tidak bisa melihat, yang kedua mengenai bagian hidung saksi hingga sakit dan mengeluarkan darah, yang ketiga mengenai bagian bibir hingga sakit dan mengeluarkan darah karena luka robek di bagian dalam bibir bawah serta dua bagian gigi seri saksi goyang. Dan yang ke empat Ketika saksi terjatuh dan pada saat saksi hendak bangun lagi saksi di pukul oleh terdakwa yang mengenai bagian kepala samping kanan hingga saksi merasa sakit dan pusing. Kemudian akibat cakaran terdakwa saksi mengalami luka lecet-lecet di bagian pipi dan di atas bagian bibir.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong yang dikepalkan ketika memukul saksi.
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, saksi tidak dapat menjalankan aktifitas dan atau pekerjaan sehari-hari dikarenakan bagian mata sebelah kanan tidak bisa melihat total disebabkan bengkaknya kelopak mata hingga menutup pandangan mata selama 8 (delapan) hari dan sampai dengan sekarang ini pun pandangan mata saksi masih buram tidak bisa melihat



dengan jelas dan bagian bola mata juga masih merah luka sampai dengan sekarang ini. Kemudian rasa sakit di bagian hidung dan bagian gigi seri sampai dengan sekarang ini masih sangat terasa sakit serta saksi masih merasakan sakit pusing di bagian kepala sampai dengan saat sekarang ini.

- Bahwa pada Saksi Beno yang pada waktu kejadian berada tidak jauh dari saksi, kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter dan melihat kejadian tersebut.
- Bahwa 1 (satu) potong Jaket berwarna Coklat yang terdapat noda bercak darah adalah Jaket yang saksi pakai ketika terjadinya pemukulan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tujuan terdakwa mendorong motor dan memukul saksi, namun menurut saksi terdakwa bermaksud melarikan diri dari saksi karena terdakwa merupakan selingkuhan istri saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dalam hal saksi melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada terdakwa sebelum mengambil kunci motor yang dikendarai oleh terdakwa;

2. Saksi BENO WIBIKSANA Als IBENG Bin GUNAWAN ISKANDAR dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 19:00 WIB di Jalan Kantor Pos yang terletak di Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar
- Bahwa Terdakwa memukul ke arah wajah Saksi Agus sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan.
- Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Agus tersebut posisi saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian kurang lebih berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memukul Saksi Agus Saksi melihat saksi Agus mengalami sakit dan luka berdarah di bagian wajah
- Bahwa awalnya saksi Agus meminta tolong kepada saksi untuk memberi kabar kepada saksi Agus apabila melihat keberadaan istri saksi Agus, karena tempat saksi berjualan dekat dengan tempat istri saksi Agus

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bjr



bekerja, dan saksi melihat terdakwa beberapa kali menjemput istri saksi Agus dengan sepeda motor yang berbeda, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sore hari sekitar jam 16.30 Wib saksi memberitahukan saksi Agus bila istri saksi Agus sedang keluar Bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB saksi Agus datang bersama-sama dengan ketiga anak nya dengan menggunakan sepeda motor lalu menemui saksi sebentar, kemudian saksi Agus sembunyi di sekitar jalan gang dekat RM. "saluyu".
- Bahwa sekitar Jam 19:00 WIB kurang, istri saksi Agus kembali ke tempat kerja diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA N-MAX warna Abu-abu dan berhenti di depan RM. SALUYU
- Bahwa setelah melihat hal tersebut kemudian saksi Agus bergegas menghampiri istri saksi Agus dan terdakwa kemudian saksi Agus menegur terdakwa sambil mengambil kunci sepeda motor yang digunakannya dan selanjutnya saksi terlibat cek cok dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Agus menitipkan tiga orang anaknya kepada saksi dan selanjutnya mengejar terdakwa yang mendorong motor lalu mencoba menghentikan dengan menarik sepeda motor tersebut dari belakang
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa memukul saksi Agus sebanyak (3) tiga kali hingga saksi Agus terjatuh,
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan saksi sama sekali tidak melihat Saksi Agus melawan dan atau memukul balik Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat ada beberapa orang di lokasi kejadian, namun yang saksi kenal salah satunya seorang petugas parkir disekitar tempat kejadian dan sepengetahuan saksi orang tersebut bernama Nana alias Asbes yang beralamat di lingkungan Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar.
- Bahwa 1 (satu) potong Jaket berwarna Coklat yang terdapat noda bercak darah tersebut adalah Jaket yang dipakai oleh Saksi Agus ketika Terdakwa melakukan pemukulan.



Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu saksi Dede Sodikin, S.l.p Bin Efendi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 19:00 WIB di Jalan Kantor Pos yang terletak di Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa bercerita kepada saksi dan mengatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa bercerita kepada saksi melakukan pemukulan tersebut secara spontan karena Saksi Agus hendak merampas Hand Phone milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk melakukan perdamaian dengan saksi Agus dan keluarganya, akan tetapi tidak berhasil karena syarat yang diminta saksi Agus adalah agar istrinya pulang ke rumah;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan terdakwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan berperilaku baik serta bukan orang yang tempramental

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Agus pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 19:00 WIB di Jalan Kantor Pos yang terletak di Lingkungan Jadimulya Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Agus ke arah wajah dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Agus karena merasa tidak terima di marah-marahin dengan kata-kata kasar oleh Saksi Agus di depan umum dan yang memicu Terdakwa langsung memukul adalah karena Saksi



Agus secara paksa mengambil handphone yang sedang Terdakwa pegang.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 18:30 WIB Terdakwa mengantar KATMINI yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan istri dari Saksi Agus, untuk bekerja di Rumah Makan Saluyu, pada waktu itu Terdakwa baru sampai di depan RM. SALUYU bersama-sama dengan KATMINI dengan berboncengan naik sepeda motor. Tiba-tiba dari arah depan Terdakwa datang Saksi Agus yang menghampiri Terdakwa dan langsung marah-marah kepada Terdakwa dengan kata-kata kasar dan secara paksa mengambil helm yang Terdakwa pakai hingga Terdakwa merasa agak sakit di kepala serta mengambil kunci sepeda motor yang Terdakwa kendarai,
- Bahwa Terdakwa tidak menghiraukannya lalu Terdakwa mendorong sepeda motor dengan maksud untuk menghindari Saksi Agus yang sedang marah-marah tersebut, kemudian di sekitar Jalan Kantor Pos setelah agak jauh RM. SALUYU Saksi Agus mengejar dan berusaha menghentikan Terdakwa dengan menepuk Terdakwa di bagian bahu dari belakang dengan keras sehingga Terdakwa terasa sakit, kemudian Terdakwa berhenti dan Saksi Agus marah-marah dan memaki Terdakwa kembali dengan kata-kata yang kasar, namun Terdakwa hanya diam sambil memegang handphone tidak menghiraukan Saksi Agus
- Bahwa selanjutnya Saksi Agus mengambil paksa handphone yang Terdakwa pegang, pada saat itulah Terdakwa memukul ke arah wajah Saksi Agus dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi Agus jatuh ke aspal, kemudian Saksi Agus bangun lagi dan Terdakwa melihat dari hidung Saksi Agus mengeluarkan darah.
- Bahwa Setelah terbangun Saksi Agus merangkul Terdakwa, hingga kami jatuh tergeletak di aspal jalan, lalu Terdakwa dan korban bangun lagi dan Terdakwa mengambil handphone milik Terdakwa yang tergeletak di aspal dengan di tunjukkan oleh orang yang berada di dekat lokasi kejadian, kemudian Terdakwa pergi dengan mendorong sepeda motor menghindari Saksi Agus dan Terdakwa juga melihat Saksi Agus juga pergi menjauh dari Terdakwa menuju arah RM. SALUYU.



- Bahwa barang berupa 1 (satu) potong Jaket berwarna Coklat yang terdapat noda bercak darah tersebut adalah Jaket yang dipakai oleh Saksi Agus ketika Terdakwa memukul Saksi Agus.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Agus dikarenakan emosi sesaat yang tidak Terdakwa rencanakan sebelumnya dan Terdakwa khilaf, dan Terdakwa sangat menyesal dengan apa yang telah Terdakwa perbuat tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangnya baik kepada Saksi Agus maupun kepada orang lain.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/2621/RSU-BJR/XI/2022 tanggal 10 November 2022 yang telah dikeluarkan oleh Instalasi Forensik Dan Pemulasaraan Jenazah Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Banjar, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku Dokter Forensik RSUD Kota Banjar dan dr. Irfan Afuza selaku dokter pemeriksa dengan Kesimpulan : bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul pada tubuh. Luka-luka pada korban tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) potong jaket berwarna coklat yang terdapat noda bercak darah yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 19:00 WIB di Jalan Kantor Pos yang terletak di Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar terdakwa telah memukul saksi Agus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira Jam 18:00 WIB saksi Agus pergi ke RM Saluyu yang merupakan tempat kerja istri saksi Agus bersama-sama dengan ketiga anak nya dengan menggunakan sepeda motor karena telah mendapatkan informasi dari saksi Beno bila istri saksi Agus pergi dengan terdakwa, selanjutnya sekitar Jam 19:00 WIB kurang, istri saksi Agus kembali ke



tempat kerja diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna Abu-abu dan berhenti di depan RM. Saluyu

- Bahwa kemudian saksi Agus menghampiri istri nya dan terdakwa kemudian saksi Agus menegur terdakwa sambil mengambil kunci sepeda motor yang digunakan terdakwa dan setelah itu saksi Agus menghampiri anak-anaknya lalu saksi Agus melihat terdakwa pergi dengan mendorong sepeda motornya, kemudian saksi Agus mengejar terdakwa dan berusaha memberhentikannya
- Bahwa selanjutnya saksi Agus berusaha berbicara dengan terdakwa namun terdakwa tidak dihiraukan oleh terdakwa sehingga saksi Agus merebut handphone yang digunakan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung memukul saksi Agus dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak (3) tiga kali hingga saksi Agus terjatuh, dan saksi Agus sempat membalas terdakwa dengan menendang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menarik helm yang digunakan oleh terdakwa dan mendekap terdakwa hingga sama-sama terjatuh hingga ada warga sekitar yang meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Agus mengalami luka pada bagian kelopak mata dan juga bibir bawah

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah terdakwa lis Sutisna Als Kois Bin Hopid Tamarudin, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa lis Sutisna Als Kois Bin Hopid Tamarudin, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 19:00 WIB di Jalan Kantor Pos yang terletak di Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar terdakwa telah memukul saksi Agus;

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira Jam 18:00 WIB saksi Agus pergi ke RM Saluyu yang



merupakan tempat kerja istri saksi Agus bersama dengan ketiga anak nya menggunakan sepeda motor karena telah mendapatkan informasi dari saksi Beno bila istri saksi Agus pergi dengan terdakwa, selanjutnya sekitar Jam 19:00 WIB kurang, istri saksi Agus kembali ke tempat kerja diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna Abu-abu dan berhenti di depan RM. Saluyu, kemudian saksi Agus menghampiri istri nya dan terdakwa kemudian saksi Agus menegur terdakwa sambil mengambil kunci sepeda motor yang digunakan terdakwa dan setelah itu saksi Agus menghampiri anak-anaknya lalu saksi Agus melihat terdakwa pergi dengan mendorong sepeda motornya, kemudian saksi Agus mengejar terdakwa dan berusaha memberhentikannya

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Agus berusaha berbicara dengan terdakwa namun terdakwa tidak dihiraukan oleh terdakwa sehingga saksi Agus merebut handphone yang digunakan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung memukul saksi Agus dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak (3) tiga kali hingga saksi Agus terjatuh, dan saksi Agus sempat membalas terdakwa dengan menendang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menarik helm yang digunakan oleh terdakwa dan mendekap terdakwa hingga sama-sama terjatuh hingga ada warga sekitar yang meleraikan kejadian tersebut

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Agus mengalami luka pada bagian kelopak mata dan juga bibir bawah sebagaimana visum et repertum no : 445/2621/RSU-BJR/XI/2022

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi agus sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam keadaan sadar, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tim Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tidak ada kesengajaan pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan karena refleks yang disebabkan saksi Agus yang hendak merampas Hand Phone milik terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perlu dilihat apakah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus secara sengaja atau karena gerak refleks diluar kesadaran;



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Refleks adalah gerakan otomatis dan tidak dirancang terhadap rangsangan dari luar yang diberikan suatu organ atau bagian tubuh yang terkena atau refleks dapat juga di artikan gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon segera setelah adanya rangsang, sehingga Majelis Hakim berpendapat gerak refleks merupakan suatu gerakan spontan yang merupakan respon organ tubuh terhadap rangsangan dari luar;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus karena saksi Agus Hendak merampas Hand Phone milik terdakwa maka kemungkinan gerak refleks terdakwa dapat berupa menarik, mendorong, menepis, menghindar atau menangkis secara spontan saksi Agus 1 (satu) kali gerak terhadap 1 (satu) kali rangsangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi Agus hanya 1 (satu) kali merampas Hand Phone milik terdakwa sedangkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus sebanyak 3 (tiga) kali dan pukulan tersebut bukan terarah kepada tangan yang merampas Hand Phone atau badan saksi Agus akan tetapi terdakwa langsung mengarahkan pukulan ke wajah saksi Agus sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan pemukulan tersebut terdakwa lakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk menyakiti saksi Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Agus Mulyono terluka;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Korban telah memaafkan terdakwa

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa 1 (satu) potong jaket berwarna coklat yang terdapat noda bercak darah yang di sita dan diakui sebagai milik saksi Agus Mulyono, maka barang bukti tersebut harus lah dikembalikan kepada saksi Agus Mulyono Bin Heri Budi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1). Menyatakan terdakwa lis Sutisna Als Kois Bin Hopid Tamarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan
- 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 8 (delapan) bulan
- 3). Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bjr



- 4). Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket berwarna coklat yang terdapat noda bercak darah.
Dikembalikan kepada saksi Agus Mulyono Bin Heri Budi
- 6). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00-
(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H dan Petrus Nico Kristian, S.H sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Winarti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh Pragesta Sudarso, S.H., Penuntut umum pada kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

SURYO JATMIKO M. S, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WINARTI, S.H.